



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan khususnya di bidang Izin Usaha Pertambangan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

- Persyaratan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlampir dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 dibaca sebagai berikut:

Pasal 16

Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terlampir dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 dibaca sebagai berikut:

Pasal 21

Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai berikut, sehingga keseluruhan Pasal 24 menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

Selain Persyaratan perpanjangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan pula perpanjangan atas IUP Eksplorasi yang diuraikan lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VA dan VB yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut, sehingga keseluruhan Pasal 26 menjadi sebagai berikut:

Pasal 26

Selain Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diuraikan lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sebagai berikut, sehingga keseluruhan Pasal 28 menjadi sebagai berikut:

Pasal 28

Selain Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diuraikan lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

12. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VIII A, ketentuan BAB VIII A dibaca sebagai berikut:

BAB VIII A

ALUR TAHAPAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 32 A

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan diproses berdasarkan alur perizinan yang berlaku di daerah.
- (2) Bagan alur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Segala permohonan Izin Usaha Pertambangan yang telah dimohonkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan sampai dengan izin diterbitkan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP EKSPLORASI

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan WIUP;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
2. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan WIUP;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
3. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan WIUP;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - g. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
4. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

- a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan WIUP;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
5. Persyaratan teknis permohonan IUP Eksplorasi untuk:
- a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan ijazah terakhir;
 - b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;
 - d. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
6. Persyaratan lingkungan permohonan IUP Eksplorasi yaitu pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Eksplorasi, meliputi :
- a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
 - b. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi tahun pertama.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap tahun terakhir;
 - f. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

2. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap tahun terakhir
 - f. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

3. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap tahun terakhir
 - f. nomor pokok wajib pajak;
 - g. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - h. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

4. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap tahun terakhir
 - f. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

5. Persyaratan teknis permohonan IUP Operasi Produksi meliputi:
 - a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap eksplorasi;
 - c. laporan studi kelayakan;
 - d. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - g. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan IUP Operasi Produksi, meliputi ;
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bukti tanda lunas pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. izin lingkungan.

7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi, meliputi ;
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha;
 - b. bukti penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

2. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk
 - c. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

3. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - g. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

4. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

5. Persyaratan teknis permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian meliputi:
 - a. Izin lokasi;
 - b. laporan studi kelayakan;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya pengolahan dan pemurnian;
 - d. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - f. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/ atau IPR.

6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi ;
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen pelaksanaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi ;
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha;
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

**PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

2. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk
 - c. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

3. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - e. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

4. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

5. Persyaratan teknis permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya pengangkutan dan penjualan;
 - c. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - e. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/ atau IPR.
6. Persyaratan lingkungan permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan yaitu pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, yaitu laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN V.A : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN.

PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta
 - e. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
3. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - g. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;

- e. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
- 5. Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi untuk:
 - a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan ijazah terakhir;
 - b. peta perpanjangan IUP Eksplorasi yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan IUP eksplorasi;
 - d. laporan lengkap eksplorasi.
- 6. Persyaratan lingkungan permohonan IUP Eksplorasi yaitu pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 7. Persyaratan finansial untuk permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi, meliputi ;
 - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan perpanjangan eksplorasi; dan
 - b. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang;
 - c. bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. bukti pembayaran iuran tetap perpanjangan eksplorasi tahun pertama.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN V.B : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN.

PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap dan/ atau iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - g. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - h. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap dan/ atau iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - g. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi
 - h. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
3. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta;
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap dan/ atau iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - g. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi
 - h. nomor pokok wajib pajak;
 - i. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - j. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi;
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi pencetakan peta
 - e. bukti tanda lunas pembayaran iuran tetap dan/ atau iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Berita Acara Sosialisasi dari Desa wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - g. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - h. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.
5. Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk:
 - a. peta wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - c. peta kemajuan tambang
 - d. laporan studi kelayakan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
 - f. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - g. neraca sumberdaya dan cadangan
 - h. laporan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - i. rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perpanjangan operasi produksi;
 - j. laporan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - l. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi, meliputi ;
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen pelaksanaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perubahan luas wilayah yang dimohon.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi, meliputi :
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha;
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI
PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian;
 - d. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian;
 - d. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

3. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - f. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian;
 - d. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

5. Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan pengolahan dan pemurnian;
 - c. laporan pelaksanaan kerja dan anggaran biaya perpanjangan pengolahan dan pemurnian;
 - d. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. laporan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - f. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah perpanjangan pengolahan dan pemurnian;
 - g. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/ atau IPR.

6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi ;
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen pelaksanaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Persyaratan finansial untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi :
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha;
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI
PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - f. SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

5. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 4) surat keterangan domisili/ SITU; dan
 - 5) SIUP, Tanda Daftar Perusahaan.

6. Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan pengangkutan dan penjualan;
 - c. laporan pelaksanaan kerja dan anggaran biaya perpanjangan pengangkutan dan penjualan;
 - d. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/ atau IPR.

8. Persyaratan lingkungan untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, meliputi :
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen pelaksanaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Persyaratan finansial untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, meliputi :
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha;
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 23 TAHUN 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10
 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
 PERTAMBANGAN

BAGAN ALUR TAHAPAN PROSES PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005